

## Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di KUBE Talaga Berkah Abadi Kabupaten Lebak

Muhammad Abduh<sup>1\*</sup>, Muhamad Fakhrudin<sup>2</sup>, Deswita Herlina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

\*e-mail korespondensi: muhammad.abduh@untirta.ac.id

### ABSTRACT

The lack of micro and small business actors who have halal certification for micro and small business products is a problem that must be resolved immediately considering that in 2024 halal certification for micro and small business actors, especially for processed food, is a universal obligation. Even typical superior products such as smoked catfish, catfish meatballs, and catfish crackers from KUBE Talaga, Berkah Abadi, do not yet have halal certification. The service method is carried out using the Participatory Action Research (PAR) approach, which is an approach that has the goal of providing learning and overcoming problems, as well as meeting the practical needs of the community by integrating science and social change. These dedication steps are carried out by socializing the importance of halal certification, technical counseling on halal certification applications, and mentoring the Halal Process for Micro Enterprises. The result of this community service activity is that the community can understand the importance of halal certification in the products it produces. Business actors in KUBE Talaga Berkah Abadi also know about the stages and flow of halal certification according to business and product criteria carried out through technical counseling activities, and are able to help 4 superior products of KUBE Talaga Berkah Abadi to apply for halal certification and run a halal guarantee system in an effective manner. both in accordance with the provisions of the Law on Halal Product Assurance.

**Keywords:** Halal Certification, Micro and Small Enterprises, KUBE

### ABSTRAK

Minimnya pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki sertifikasi halal atas produk usaha mikro dan kecil menjadi sebuah masalah yang harus segera dituntaskan. Mengingat di Tahun 2024 sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil khususnya bagi olahan makanan menjadi kewajiban yang bersifat universal. Hal ini tidak terkecuali bagi produk unggulan khas dari KUBE Talaga berkah abadi seperti pada lele asap, baso ikan lele, dan kerupuk lele yang sampai saat ini belum memiliki sertifikasi halal. Metode pengabdian dilakukan dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yakni pendekatan yang memiliki tujuan memberikan pembelajaran dan mengatasi masalah, serta memenuhi kebutuhan praktis masyarakat dengan memadukan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Langkah-langkah pengabdian ini dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, penyuluhan teknis permohonan sertifikasi halal, dan pendampingan Proses Halal bagi Pelaku Usaha Mikro. Hasil dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini ialah Masyarakat dapat memahami pentingnya sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Pelaku usaha di KUBE Talaga Berkah Abadi juga mengetahui tentang tahap dan alur sertifikasi halal yang sesuai dengan kriteria usaha dan produk yang dijalankan melalui kegiatan penyuluhan teknis, serta mampu membantu 4 produk unggulan KUBE Talaga Berkah Abadi untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal dan menjalankan sistem jaminan halal secara baik sesuai ketentuan UU Jaminan Produk Halal.

**Kata Kunci :** Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil, KUBE

Accepted: 2023-07-29

Published: 2023-10-02

### PENDAHULUAN

Kelompok Usaha Bersama Talaga Berkah Abadi merupakan kelompok usaha yang dibentuk oleh masyarakat Kampung Tajur, Desa Pajagan Kecamatan Sajira sebagai upaya untuk menjalankan usaha ekonomi produktif agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kampung Tajur yang sebelumnya merupakan korban dari bencana alam sungai karian 3 tahun lalu. KUBE Talaga Berkah Abadi memiliki anggota 23 anggota yang berasal dari masyarakat terdampak bencana yang telah direlokasi dari lokasi sebelumnya di Desa Seupang Desa Pajagan, Kabupaten Lebak, Banten. Berdirinya KUBE Talaga Berkah Abadi ini juga diharapkan

mampu meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil yang ada di wilayah Desa Pajagan sehingga tidak hanya mengandalkan pendapatannya sebagai petani atau peternak saja, namun juga mampu mendongkrak potensi kemandirian ekonomi lainnya yang bisa menciptakan produk unggulan khas yang benar-benar berasal dari Kampung Tajur, Sajira. Produk unggulan khas yang ditemui oleh tim pengabdian pada KUBE Talaga Berkah Abadi diantaranya adalah lele asap, baso ikan lele, serta kerupuk ikan lele. Produk tersebut dihasilkan oleh anggota KUBE dan telah berlangsung proses produksinya selama hampir 2 Tahun.

KUBE Talaga Berkah Abadi merupakan kelompok usaha yang berada pada wilayah yang memiliki prospek sebagai destinasi wisata di Provinsi Banten. Destinasi wisata yang ditawarkan cukup menjanjikan bagi para penikmat wisata mengingat Kecamatan Sajira mampu memadukan konsep kearifan lokal masyarakat adatnya dengan keindahan alam sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi. Disamping itu, Dengan adanya destinasi wisata tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kampung Tajur Desa Pajagan Sajira untuk memperluas jangkauan bisnis unit usaha mikro dan kecil.

Ditengah meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro dan kecil olahan pangan di Kecamatan Sajira, terdapat beberapa problematika baru yang dihadapi bagi pelaku usaha mikro dan kecil tersebut. Diantaranya ialah masih minimnya pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan. Bahkan pada produk unggulan khas seperti pada lele asap, baso ikan lele, dan kerupuk lele dari KUBE Talaga berkah abadi belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah yang harus segera dituntaskan mengingat di Tahun 2024 sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil khususnya bagi olahan makanan menjadi kewajiban yang bersifat universal.

Tujuan dari sertifikasi halal juga memberikan perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk yang halal dan tidak membahayakan. Selain memberikan kepercayaan kepada konsumen sertifikasi halal ini sebagai cara untuk mengajak masyarakat menggunakan produk yang sudah teruji kehalalannya.

Oleh karenanya, pengabdian melihat bahwa pelaku usaha pada KUBE Talaga Berkah Abadi harus memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka. Disamping itu upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan sertifikasi halal ialah tanggung jawab moral yang harus dipenuhi agar kepentingan pelaku usaha juga dapat terakomodir.

Pengabdian juga melihat bahwa akan ada dampak yang masif apabila pelaku usaha tidak memiliki sertifikasi halal pada produknya, diantaranya ialah :

1. Sempitnya Ruang Pemasaran. Sertifikasi halal memberikan rasa aman bagi konsumen dalam aktivitas konsumsi. Pasar yang lebih luas tentu akan mampu memberikan jumlah konsumen yang lebih luas pula.
2. Rentan akan kontaminasi bahan yang diharamkan. Sertifikasi halal merupakan aktivitas terpadu yang tidak hanya melihat pada kegiatan pengolahan bahan baku semata, lebih dalam ia juga menelisik mengenai kehalalan bahan baku yang barangkali bagi pelaku usaha belum mengetahui mengenai kehalalan bahan baku tersebut.
3. Kepercayaan Konsumen. Setiap muslim mendapatkan kewajiban untuk senantiasa mengkonsumsi makan yang halal lagi thayyib. Dengan adanya sertifikat halal pada produk dapat dipastikan mampu menghilangkan kekhawatiran konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan produsen. Dampak yang diberikan jika produk belum memiliki sertifikat halal ialah adanya keraguan bahkan keenganan bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan. Hal ini tentu akan berdampak pada kuantitas produksi dan perolehan omset bagi pelaku usaha.

Oleh karenanya, beberapa alasan yang telah dikemukakan tersebut. Pengabdian merasa perlu untuk melakukan tindakan preventif atau bahkan referentif untuk mengupayakan perbaikan terhadap kondisi pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam melaksanakan program pengabdian ini kami

bekerjasama dengan Kelompok Usaha Mikro di Kecamatan Sajira, yakni pada Kelompok Usaha Bersama Talaga Berkah Abadi. Dengan mengusung tema Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM Kelompok Usaha Mikro Kecamatan Sajira Provinsi Banten.

## **METODE**

Pendekatan yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan Participatory Action Research (PAR), yakni pendekatan yang memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran dan mengatasi masalah, serta memenuhi kebutuhan praktis masyarakat dengan memadukan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial pada masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan dengan pengabdian yang akan dilakukan karena memiliki muatan untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif, khususnya dalam mempresentasikan konsep ekonomi halal dalam rutinitas ekonomi sehari-hari agar tidak terjerumus pada aktivitas produksi yang diharamkan. Kesadaran terkait dengan sertifikasi halal juga diharapkan mampu menjadi kawah candradimuka dalam menghadirkan produk yang higienis dan siap bersaing pada skala usaha yang lebih besar lagi, sehingga tidak hanya menjadi produk endemik Kampung Tajur saja, namun juga dapat diunggulkan sebagai produk khas Provinsi Banten.

### **1. Tahapan Persiapan (Pra Pengabdian)**

#### **a. Survey Awal**

Pada tahap ini tim akan meninjau objek pengabdian masyarakat untuk memperoleh informasi lanjutan mengenai kondisi umum pelaku usaha mikro di Kampung Tajur, Kecamatan Sajira. Ini ditujukan agar tim mampu mengukur seberapa banyak masyarakat yang paham akan pentingnya sertifikasi halal serta berapa banyak dari mereka yang membutuhkan proses pendampingan sertifikasi halal.

Pada survey awal ini juga diharapkan tim pengabdian kepada masyarakat mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar agenda sosialisasi sertifikasi halal ini dapat diikuti oleh masyarakat sekitar.

#### **b. Perijinan**

Perizinan dilakukan oleh tim pengabdian kepada Masyarakat dengan bertemu langsung pihak Desa Pajagan Kecamatan Sajira beserta tokoh masyarakat yang ada. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan sosialisasi dapat didukung penuh oleh komponen masyarakat yang ada di Lingkungan Desa Pajagan. Perijinan diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai lokasi kegiatan Sosialisasi dan jumlah peserta pada kegiatan sosialisasi.

#### **c. Identifikasi Masalah**

Pada Tahap identifikasi masalah, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan inventarisir data dan juga berbagai kendala yang mampu menghambat pada kegiatan sosialisasi. Data didasarkan pada jumlah aktivitas usaha mikro halal yang belum tersertifikasi.

#### **d. Pemetaan dan Klasifikasi**

Pemetaan dilakukan untuk menentukan rangkaian kegiatan yang mampu mendukung kegiatan sosialisasi ini. Diantaranya adalah pendataan pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lainnya yang diperlukan guna pengajuan sertifikasi halal seperti NPWP dan NIB.

#### **e. Diskusi bersama Mitra**

Melakukan pembahasan dan kajian awal terhadap berbagai permasalahan yang ada, serta memutuskan pola penyelesaian permasalahan yang dianggap potensial pada kegiatan sosialisasi ini.

### **2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi**

a. **Pelaksanaan Sosialisasi tentang Urgensi Sertifikasi Halal**

Sosialisasi mengenai Urgensi Sertifikasi Halal bagi masyarakat merupakan kegiatan utama yang diharapkan mampu menggugah kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil untuk taat pada ketentuan Jaminan Produk Halal, yang nantinya diharapkan ketaatan masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan adanya sertifikasi Halal dengan mekanisme *self declare*.

b. **Pelaksanaan Penyuluhan Tekhnis Sertifikasi Halal**

Disamping paparan teoritis, tim pengabdian pada masyarakat juga akan melakukan penyuluhan terkait tekhnis dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal. Hal ini perlu dilakukan mengingat pada survei awal yang telah dilakukan masih banyak masyarakat yang belum memiliki persyaratan yang lengkap untuk pengajuan/permohonan sertifikasi halal seperti Nomor Ijin Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

c. **Pendampingan**

Pendampingan pengisian Form Permohonan Sertifikasi merupakan kegiatan yang ditujukan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil halal agar mampu mengisi formulir permohonan secara baik dan benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sosialisasi tentang Urgensi Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil

Sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman merupakan salah satu ketentuan yang harus dijalankan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagai bentuk ketaatan pada Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal harus dimaknai sebagai upaya memberikan kepastian kehalalan bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro.

Sosialisasi Urgensi Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil KUBE Talag Berkah Abadi dilaksanakan pada 8 Juli dengan dihadiri oleh 25 Peserta pelaku usaha mikro maupun kecil yang ada pada KUBE Talaga Berkah Abadi. Materi disampaikan oleh Tim pengabdian yang merupakan Pendamping Proses Halal dari Universitas Indonesia Halal Centre.

Dalam kegiatan sosialisasi ini pelaku usaha mikro dan kecil diberikan penjelasan mengenai Pengertian Sertifikasi halal, pengertian produk, ketentuan mengenai jaminan produk halal, serta tahap sertifikasi halal dalam agenda nasional. Disamping itu, peserta sosialisasi juga diberikan gambaran mengenai alur dalam pengajuan sertifikasi halal dalam format reguler dan juga self declare.

Sertifikasi halal ialah rangkaian proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014).

Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Di Indonesia, sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diberlakukan sertifikasi halal adalah kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. "Menurut MUI, Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, sedangkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH) dinyatakan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI.

Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sertifikasi dilakukan "dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat" tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan.

Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Untuk melakukan pemeriksanaan halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halaldan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelarahkan hasilnya ke BPJPH dan kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk (Pasal 32). Untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal (Pasal 33). Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait.

Guna memaksimalkan program sertifikasi halal Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan pelayanan sertifikasi halal secara gratis dengan beberapa syarat utama sebagai berikut:

1. Memiliki NIB;
2. Modal usaha dibawah 2 Miliar;
3. Memiliki usaha secara kontinu minimal 3 tahun;
4. dan mendaftarkan 1 jenis produk dengan nama produk paling banyak 20 produk.

Sedangkan syarat khusus yang ditetapkan seperti:

1. Memiliki izin edar;
2. Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
3. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
4. dan bersedia membayar pengujian kehalalan produk secara mandiri jika diperlukan.

Guna mengukur tingkat keberhasilan dalam materi sosialisasi ini pengabdian memberikan sesi tanya jawab yang banyak direspon oleh peserta sosialisasi. Antusias dari pelaku usaha peserta sosialisasi mengarah pada keingintahuan dalam persyaratan sertifikasi halal yang belum dimiliki seperti NIB dan NPWP, serta petunjuk dalam pengisian Portal Sihlal.



Gambar. 1. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi

## B. Penyuluhan Tekhnis Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro

Agenda kedua dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah penyuluhan terkait tekhnis dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal. Hal ini perlu dilakukan mengingat pada observasi awal tim pengabdian ditemukan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki persyaratan yang lengkap untuk pengajuan/permohonan sertifikasi halal baik dengan alur reguler maupun *self declare*.

Masukan yang dapat disampaikan pada penyuluhan tekhnis kepada masyarakat adalah pentingnya pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai salah satu syarat dalam mengajukan sertifikasi halal. Disamping itu peserta penyuluhan juga diarahkan untuk memperhatikan berbagai titik kritis pada proses halal seperti penggunaan bahan baku yang bersifat kritis, bahan baku yang masih diragukan kehalalannya, maupun proses produksi yang masih berpotensi tercemar pada hal-hal yang diharamkan.

Kegiatan Penyuluhan tekhnis menghasilkan 4 pelaku usaha produk unggulan Kp. Tajur dengan legalitas Nomor Izin Berusaha di Kp. Tajur, Desa Pajagan, Sajira.. Berikut daftar pelaku usaha yang berhasil memperoleh Nomor Izin Berusaha dari kegiatan penyuluhan Tekhnis :



Gambar 2. Pendampingan Tekhnis Pengajuan Permohonan Sertifikasi Halal

Tabel. 1. Nomor Izin Berusaha dari Kegiatan Penyuluhan Tekhnis

No.	Nama	Nomor Izin Berusaha	Kode KBLI	Tanggal Terbit NIB/KBLI
1.	Sarinah	0807230112721	10750	8 Juli 2023
2.	Maskur	0807230114782	10750	8 Juli 2023
3.	Masruhiah	0807230113722	10750	8 Juli 2023
2.	Muhamad Mahrom	0807230115904	10750	8 Juli 2023

Dengan selesainya pembuatan Nomor Induk Berusaha tersebut maka proses penyuluhan tekhnis dapat dilakukan pada tahap pengisian sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Pengisian sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap merupakan rangkaian kegiatan tekhnis yang dilakukan agar para pelaku usaha mampu melakukan pengisian form dengan benar. Pelaku usaha juga dibekali pemahaman untuk membuat format pernyataan halal sebagai syarat dalam pengajuan sertifikasi halal. Pernyataan halal dimaksudkan agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menggunakan bahan baku yang sudah dipastikan kehalalannya, memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan; dan menghasilkan produk yang dapat dipastikan kehalalannya.

Langkah selanjutnya yang dilakukan tim pengabdian ialah melakukan tutorial pengisian form permohonan sertifikasi halal, pengisian pernyataan Ikrar, melakukan perincian bahan dan proses produksi, serta pembuatan akun sihalal bagi pelaku usaha dengan skema self declare agar mudah dalam proses input data pada laman [ptsp.sihalal.go.id](http://ptsp.sihalal.go.id)

Berbagai simulasi dan praktik pada kegiatan penyuluhan tekhnis mampu menyelesaikan permasalahan awal pada proses pra sertifikasi halal (pra pendampingan proses halal). Hal ini juga membuktikan bahwa evaluasi terhadap beberapa kendala sertifikasi halal telah mampu ditangani dengan baik oleh tim pengabdian dan mitra yang terlibat. Setidaknya 4 dari 25 pelaku usaha yang terdata telah menunjukkan kesungguhannya dan telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal dalam kegiatan pengabdian ini.

Beberapa pelaku usaha yang belum memenuhi syarat pada kegiatan sertifikasi halal dengan skema self declare terjadi dikarenakan produk yang diproduksi merupakan produk yang masuk pada kualifikasi bahan kritis diantaranya adanya unsur daging ayam, sapi maupun kambing yang bukan berasal dari Rumah Potong Hewan tersertifikasi Halal. Disamping itu terdapat pula aktivitas produksi yang menggunakan bahan baku yang belum tersertifikasi halal seperti pada ragi pabrikaan luar negeri, minyak goreng yang sulit untuk dilakukan pelacakan merk dan sertifikasi halalnya, serta adanya keengganan dari pelaku usaha untuk meneruskan proses sertifikasi halal.

### C. Pendampingan Proses Halal

Pendampingan pengisian Form Permohonan Sertifikasi halal merupakan kegiatan yang ditujukan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil agar proses produksi dan hasil produksi usahanya telah sejalan dengan ketentuan halal.

Pada kegiatan pendampingan ini, kami kembali melibatkan pengabdian dan Ibu Titis Nistia Sari, ST., ME. yang merupakan Pendamping Proses Halal dari Universitas Indonesia Halal Centre.

Kegiatan pendampingan proses halal dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan, penggunaan nama produk, bahan yang digunakan pada produksi, proses dan produk yang dihasilkan. Pemeriksaan dilakukan dengan harapan produk yang telah dihasilkan sesuai dengan kriteria *halalan thayyibah*.

Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pendampingan ini adalah PPH menerima pengajuan sertifikasi halal yang ada pada laman [ptsp.sihalal.go.id](http://ptsp.sihalal.go.id), kemudian dilakukan proses review terhadap kelengkapan administrasi, pemeriksaan bahan baku dan alur proses produksi.

Langkah kedua PPH melakukan proses audit lapangan pada kelengkapan administrasi, nama produk, aktivitas produksi yang dilakukan oleh pemohon sertifikasi halal dari KUBE Talaga Berkah Abadi guna memastikan bahwa daftar bahan yang ada pada laman permohonan telah sesuai dengan bahan baku yang ada di lapangan. Dalam kegiatan pengabdian ini, pengabdian selaku PPH melihat bahwa pelaku usaha telah mampu memberikan aktualisasi produk dan produksi yang sesuai dengan ketentuan nama produk, isian bahan dan proses produksi halal. Sehingga tahap verifikasi pada permohonan sertifikasi halal dapat dilanjutkan pada isian verifikasi dan validasi pada laman [ptsp.sihalal.go.id](http://ptsp.sihalal.go.id).

Langkah ketiga dari kegiatan pendampingan ini adalah PPH melakukan proses verifikasi dan validasi berdasarkan temuan di lapangan. Hasil Verifikasi dan Validasi kemudian dikirimkan kepada Komisi Fatwa untuk kemudian disidangkan dan ditetapkan kehalalannya menurut pertimbangan majelis komisi fatwa.

Dalam kegiatan pendampingan ini dihasilkan beberapa rekomendasi oleh pendamping halal yang menyatakan secara umum bahwa keseluruhan peserta pendampingan halal di KUBE Talaga Berkah Abadi telah menggunakan bahan yang memenuhi kehalalan produk, proses dalam kegiatan produksinya juga telah memenuhi aspek kehalalan produk, serta produknya telah sesuai dengan kehalalan produk. Dengan demikian seluruh peserta dalam pendampingan ini telah memenuhi kriteria jaminan produk halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel. 2. Status Produk setelah Pendampingan Proses Halal berdasarkan Rekomendasi Pendamping Proses Halal

No.	Nama	Nomor Izin Berusaha	Nama Pendamping PPH	Catatan Kriteria Sistem JPH
1.	Sarinah	0807230112721	Titis Nistia Sari, ST., ME.	Telah Dipenuhi
2.	Maskur	0807230114782	Titis Nistia Sari, ST., ME.	Telah Dipenuhi
3.	Masruhiah	0807230113722	Muhammad Abduh, S.Sy., MH	Telah Dipenuhi
4	Muhamad Mahrom	0807230115904	Muhammad Abduh, S.Sy., MH	Telah Dipenuhi

Keseluruhan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi telah mampu diselesaikan sampai dengan 27 Juli 2023, Setelah proses pendampingan halal dilakukan, rekaman data pemeriksaan oleh tim pengabdian selaku Pendamping Proses halal akan dilanjutkan oleh Komisi Fatwa dari BPJPH untuk disidangkan. Jika telah sesuai dengan berbagai ketentuan yang ada komisi fatwa dapat melakukan penerbitan sertifikat halal atas produk yang telah didampingi pada proses halalnya. Kemudian jika ditemukan hal-hal yang perlu untuk dikoreksi dan diperbaiki pada proses produksi halal yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan pertimbangan komisi fatwa, tim pengabdian dan pendamping proses halal yang terlibat akan melakukan pendampingan lebih lanjut sampai dengan selesai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dilaksanakan pada Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM (PPSHU) Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kube Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak diatas, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat memahami pentingnya sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Pelaku usaha di KUBE Talaga Berkah Abadi juga mengetahui tentang tahap dan alur sertifikasi halal yang sesuai dengan kriteria usaha dan produk yang dijalankan. Hal tersebut dibuktikan dengan turut sertanya produk unggulan dari KUBE Talaga Berkah

- Abadi dalam program sertifikasi halal yang ditawarkan pada kegiatan pendampingan ini.
2. Kegiatan penyuluhan teknis dalam sertifikasi halal sangat diperlukan bagi pelaku usaha mikro mengingat pelaku usaha mikro belum memahami langkah dalam pembuatan NIB dan NPWP, serta akun sihalal bagi pelaku usaha yang menjadi syarat dalam pengajuan sertifikasi halal. Dalam kegiatan ini pendamping telah mampu membantu 4 produk unggulan KUBE Talaga Berkah Abadi untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal.
  3. Pendampingan Proses halal dilakukan dengan melibatkan tim Pengabdi dan perwakilan PPH Universitas Indonesia Halal Centre yang melakukan proses pemeriksaan bahan, proses dan produk dari pelaku usaha di KUBE Talaga Berkah Abadi. Dari kegiatan pendampingan tersebut diperoleh kesimpulan umum bahwa pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan Jaminan Produk Halal. Rekomendasi dan simpulan tersebut kemudian diserahkan pada LPH dan BPJPH untuk kemudian diproses oleh komisi fatwa untuk diterbitkan sertifikat halalnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Hashim Kamali, "Tourism and Halal Industry; A Global Shariah Perspective, diakses pada laman <https://www.icrjournal.org/icr/index.php/icr/article/view/32>, 2019.
- Mutiara Fajrin Maulidya Muhammad, Pengaturan Sertifikasi Produk Halal di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7 (01), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: 2021)
- Sukri, I, F, Implementasi Undang-undang Cipta kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia (Majalah Hukum Nasional, 51 (1).
- Muhammad 'Ali al-Shabuni, Shafwah at-Tafasir (Beirut: Dar al-Rasyad, 1976).
- Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukum-bagi-konsumen>
- Ma'ruf Amin, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010).
- Indonesia Halal Lifestyle Center. (2019). "Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018/19: A Preview." Indonesia Halal Lifestyle Center.
- Hasan, K.N.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. Jurnal Dinamika Hukum. 14(2): 227-238
- LPPOM MUI Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018: [http:// www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/59/1368/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal